



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**

Jalan Merdeka No. 452 Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711 Telp. 0714-321139

Website: [www.distanak.mubakab.go.id](http://www.distanak.mubakab.go.id)

E-mail : [mubadistanak@gmail.com](mailto:mubadistanak@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**NOMOR : 520/ 533 /TPHP/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang**
- a. dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat akan informasi, baik itu melalui media cetak, online maupun elektronik yang merupakan salah satu media penunjang Program Pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat;
  - b. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - d. bahwa pelayanan dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab. Musi Banyuasin
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
  - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
  - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
  - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik

- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada DPA Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 21 Juni 2021

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA  
DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



*[Handwritten Signature]*

**Ir. A. THAMRIN**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19661001 199403 1 007**

**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KAB. MUBA  
NOMOR: 520/ 533 /TPHP/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM ORGANISASI</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>NAMA/KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Dinas	
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Dinas	
3.	Pengelola Informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura</li><li>• Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian</li><li>• Kepala Seksi Pasca Panen dan Informasi Pasar</li><li>• Kepala Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan</li><li>• Kepala Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Hortikultura</li><li>• Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian</li><li>• Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian</li><li>• Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</li></ul>	
4.	Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepala Bidang Sarana dan Prasarana</li><li>• Kepala Seksi Pengolaan Lahan dan Perluasan Areal</li><li>• Kepala Seksi Iklim, Tata Guna Air dan Perlindungan Tanaman</li><li>• Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin</li></ul>	
5.	Pengumpulan Dokumen dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan</li><li>• Kepala Seksi Kesehatan Hewan</li><li>• Kepala Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran</li><li>• Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Ternak</li><li>• Kepala Subbag keuangan dan Aset</li><li>• Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan</li><li>• Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian</li></ul>	

6.	Admin Penghubung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reni Dwi Puspita Sari, SE</li><li>• Zalwadi</li></ul>	
----	------------------	---	--

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



## STRUKTUR ORGANISASI

PPID PEMBANTU DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

